



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1024, 2017

BAPPETEN. *Inpassing*. Jabatan Fungsional.  
Pengawas Radiasi

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*  
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3676);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 877);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas untuk melaksanakan dan/atau mendukung kegiatan pengawasan radiasi.
4. Kegiatan Pengawas Radiasi adalah kegiatan inspeksi, perizinan, pembuatan norma standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional, dan sertifikasi dan validasi untuk mendukung pengawasan serta dan/atau pembinaan dalam ketenaganukliran.
5. Pengawas Radiasi adalah PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan dan/atau mendukung kegiatan pengawasan radiasi.

6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengawas Radiasi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
7. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.

#### Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi PNS yang akan melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* ke Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

#### Pasal 3

- (1) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dalam pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sesuai dengan kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam e-formasi.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan melalui Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

#### Pasal 4

Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi ditujukan bagi:

- a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang pengawasan radiasi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
- b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

- c. Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang akan didudukinya; atau
- d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

#### Pasal 5

- (1) PNS yang melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan umum.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Fisika/Kimia, eksakta, atau hukum;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
  - c. mengikuti dan lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya;
  - d. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - e. usia paling tinggi:
    - 1) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
    - 2) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
    - 3) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Madya; atau

- 4) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

#### Pasal 6

- (1) PNS harus memenuhi persyaratan khusus dalam pengangkatan ke setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengangkatan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama harus memiliki pengalaman sebagai:
  - a. Inspektur Utama paling singkat 5 (lima) tahun; atau
  - b. penanggung jawab keselamatan nuklir/radiasi di instalasi nuklir/fasilitas radiasi paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengangkatan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Madya harus:
  - a. mempunyai pengalaman sebagai Inspektur Muda paling singkat 5 (lima) tahun;
  - b. mempunyai pengalaman sebagai Petugas Proteksi Radiasi (PPR) di instalasi nuklir/fasilitas radiasi paling singkat 5 (lima) tahun; atau
  - c. menjadi penulis karya tulis ilmiah di bidang pengawasan radiasi yang telah diterbitkan secara nasional (paling sedikit 5 makalah) dan secara internasional (paling sedikit 1 makalah).
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengangkatan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Muda harus memiliki pengalaman kerja di bidang pengawasan radiasi paling singkat 5 (lima) tahun.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengangkatan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Pertama harus memiliki pengalaman

dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan radiasi paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi harus berdasarkan Angka Kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) Angka Kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pengangkatan PNS pada Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus melalui tata cara pengusulan Penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) Tata cara pengusulan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pejabat pimpinan tinggi pratama BAPETEN atau pimpinan instansi selain BAPETEN menyampaikan permohonan kepada Kepala BAPETEN selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi melalui Kepala Biro Umum dengan melampirkan:
    - 1) surat pernyataan melaksanakan tugas di bidang pengawasan radiasi dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
    - 2) fotokopi Ijazah Diploma III/Diploma IV/Strata I/Strata II/Strata III, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
    - 3) fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- 4) fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - 5) daftar riwayat hidup dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; dan
  - 6) surat pernyataan komitmen menjalankan kegiatan pengawasan radiasi dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- b. Kepala Biro Umum melakukan penilaian administrasi setelah menerima dokumen permohonan.
  - c. Kepala Biro Umum menyampaikan hasil penilaian administrasi kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan.
  - d. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan mengusulkan pembentukan tim penguji kompetensi Penyesuaian/ Inpassing kepada Sekretaris Utama.
  - e. Tim penguji kompetensi menyampaikan hasil penilaian kompetensi kepada Kepala BAPETEN melalui Sekretaris Utama.
  - f. Berdasarkan hasil penilaian kompetensi, Kepala BAPETEN:
    - 1) menetapkan surat keputusan Penyesuaian/ *Inpassing* Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi untuk PNS di lingkungan BAPETEN, atau
    - 2) memberikan rekomendasi Penyesuaian/ *Inpassing* Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi kepada pimpinan instansi pemohon Penyesuaian/ *Inpassing* Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.
- (3) Surat pernyataan melaksanakan tugas di bidang pengawasan radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat



- (2) huruf a angka 1) dikeluarkan oleh atasan langsung dan/atau pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (4) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1) dituangkan dalam formulir tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (5) Format rekomendasi Kepala BAPETEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### Pasal 9

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi ini dilaksanakan sampai dengan Desember 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) Permohonan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi diajukan paling lambat tanggal 29 September 2018.
- (3) Surat Keputusan Kepala BAPETEN tentang Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi terhadap PNS yang mengajukan permohonan Penyesuaian/*Inpassing* ditetapkan paling lambat tanggal 29 Desember 2018.

#### Pasal 10

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS  
TENAGA NUKLIR,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
 NOMOR 6 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN  
 FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

ANGKA KREDIT KUMULATIF  
 UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI  
 DENGAN PENDIDIKAN (S1/D-IV/ MAGISTER(S-2)/ DOKTOR (S-3))

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA PENGANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA/IV (D-IV)	100	106	118	130	142
2	III/b	SARJANA/IV (D-IV)	150	154	165	178	190
		MAGISTER (S-2)	150	155	168	181	195
3	III/c	SARJANA/IV (D-IV)	200	214	237	261	285
		MAGISTER (S-2)	200	214	239	264	290
		DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294
4	III/d	SARJANA/IV (D-IV)	300	309	332	356	380
		MAGISTER (S-2)	300	310	334	359	385
		DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390
5	IV/a	SARJANA/IV (D-IV)	400	415	450	486	522

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA PENGANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
		MAGISTER (S-2)	400	416	453	490	527
		DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532
		SARJANA/IV (D-IV)	550	558	593	629	665
6	IV/b	MAGISTER (S-2)	550	559	595	632	670
		DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674
7	IV/c	SARJANA/IV (D-IV)	700	698	731	765	798
		MAGISTER (S-2)	700	699	733	768	803
		DOKTOR (S-3)	700	700	735	771	807
8	IV/d	SARJANA/IV (D-IV)	850	855	902	948	988
		MAGISTER (S-2)	850	856	903	949	993
9	IV/e	DOKTOR (S-3)	850	857	904	950	997
		SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN  
FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
KEGIATAN PENGAWASAN RADIASI

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN RADIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
NIP : .....  
Instansi : .....  
Pangkat/ golongan ruang : .....  
Jabatan : ..... (minimal Eselon II)  
Unit Kerja : .....

Merekomendasikan :

N a m a : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Gol. Ruang/TMT : .....  
Unit Kerja : .....

yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang pengawasan radiasi dengan pengalaman selama ..... (.....) tahun, dimulai sejak tanggal ..... s/d tanggal .....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

.....  
20.....  
Yang menyatakan,

.....  
NIP. ....

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
 NOMOR 6 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN  
 FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

1	Nama Lengkap	
2	NIP	
3	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	
4	Tempat dan Tanggal Lahir	
5	Unit Kerja	
	Instansi	
	Unit Kerja Eselon I	
	Unit Kerja Eselon II	
	Unit Kerja Eselon III	

II. PENDIDIKAN

NO	STRATA	NAMA PERGURUAN TINGGI	JURUSAN	TAHUN LULUS
1	S1			
2	S2			
3	S3			
4	dst			

III. KURSUS/PELATIHAN/SEMINAR/WORKSHOP YANG BERKAITAN  
 DENGAN PENGAWAS RADIASI

NO	NAMA KURSUS/PELATIHAN/ SEMINAR/WORKSHOP	TAHUN	TEMPAT	BUKTI FISIK


**IV. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL**

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON	TMT JABATAN

**V. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL**

NO	JABATAN JABATAN FUNGSIONAL	TMT JABATAN

**VI. TANDA JASA/PENGHARGAAN**

NO	NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN	TAHUN PEROLEHAN	NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN

**VII. DAFTAR KARYA TULIS ILMIAH**

NO	JUDUL	PUBLIKASI	TAHUN

**VIII. PENGALAMAN KERJA DALAM BIDANG PENGAWASAN RADIASI**

NO	PEKERJAAN/KEGIATAN PENGAWASAN RADIASI	JABATAN	TAHUN

--	--	--	--

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

....., ..... 20...

Yang membuat,

Materai Rp. 6000,-
-----------------------

( ..... )

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO



LAMPIRAN IV  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN  
FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN  
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAWASAN RADIASI

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN  
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAWASAN RADIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
NIP : .....  
Unit Kerja : .....  
Instansi : .....  
Pangkat/Gol. Ruang/TMT : .....  
Unit Kerja : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bermaksud mengajukan permohonan Penyesuaian/*Inpassing* dalam jabatan fungsional Pengawas Radiasi dan saya siap bekerja sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi secara penuh waktu di unit kerja saya sesuai dengan penugasan atau di unit kerja lain yang ditugaskan oleh unit kerja saya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang kepegawaian, serta saya bekerja sesuai etika/kode etik dan ketentuan fungsional pengawasan radiasi.

Apabila saya tidak memenuhi pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi atau saya dengan

<p>suka rela akan mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.</p> <p>Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan ditandatangani di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>		
	....., .....	
	20....	
<p>Mengetahui, Atasan Langsung</p>	<p>Yang Membuat Pernyataan,</p>	
	<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">Materai Rp. 6000,-</td></tr></table>	Materai Rp. 6000,-
Materai Rp. 6000,-		
..... NIP. ....	..... NIP. ....	

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN V  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN  
FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

FORMAT PENILAIAN ADMINISTRASI  
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

PENILAIAN ADMINISTRASI  
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

- 1. Nama : .....
  - 2. NIP : .....
  - 3. Pangkat/Gol. Ruang : .....
  - 4. Umur : .....
  - 5. T.M.T. CPNS : .....
  - 6. Pendidikan Terakhir : .....
  - 7. Pengalaman Kerja : .....
- Pengawasan Radiasi

Kelengkapan dokumen:

- Foto kopi ijazah
- Foto kopi SK Kenaikan Pangkat terakhir
- Foto kopi SK Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural atau Fungsional
- Foto kopi Penilaian Prestasi Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir
- Daftar Riwayat Hidup

....., .....

**Menyetujui,**  
**Kepala Kepala Biro Umum**  
**Bapeten**

.....

**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,**

ttd

**JAZI EKO ISTIYANTO**

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
 NOMOR 6 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN  
 FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

FORMAT REKOMENDASI KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
 PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN PENGAWAS RADIASI

REKOMENDASI KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
 PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN PENGAWAS RADIASI  
 NOMOR : .....

Berdasarkan surat usulan dari ..... nomor ..... tanggal ..... hal  
 ....., maka nama-nama dengan data sebagai berikut:

No.	N A M A	PANGKAT/GOL RUANG	JENJANG JABATAN	ANGKA KREDIT
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Dst.				

dapat dilaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional  
 Pengawas Radiasi.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan  
 sebagaimana mestinya.

.....  
KEPALA PENGAWAS TENAGA NUKLIR

.....

Tembusan:

Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO